



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 33**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN
PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya orangtua/wali siswa tiap satuan pendidikan baik negeri atau swasta, maka perlu disediakan perlengkapan sekolah gratis;
 - b. bahwa penyediaan perlengkapansekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penyediaan dan pemberian perlengkapan sekolah gratis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor74 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor1822).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
5. Taman Kanak-kanak/ sederajat yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar/ sederajat yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Perlengkapan sekolah adalah segala sesuatu yang menunjang proses belajar di sekolah
9. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
10. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama kabupaten.
11. Peserta didik baru adalah siswa hasil penerimaan baru di setiap jenjang pendidikan pada tahun pelajaran.

BAB II

TUJUANDAN SASARAN

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Tujuan peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan dan pemberian perlengkapan sekolah gratis.

Bagian Kedua **Sasaran**

Pasal 3

- (1) Perlengkapan Sekolah gratis ditujukan bagi peserta didik baru Jenjang TK/ sederajat, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat yang merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan.

- (2) Jumlah peserta didik baru jenjang TK/ sederajat didasarkan pada jumlah anak usia sekolah.
- (3) Jumlah peserta didik baru jenjang SD/ sederajat didasarkan pada jumlah anak usia sekolah dan data pokok pendidikan.
- (4) Jumlah peserta didik baru jenjang SMP/ sederajat didasarkan pada data pokok pendidikan.

BAB III

JENIS PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Jenis perlengkapan sekolah yang diberikan secara gratis yaitu :
 - a. pakaian seragam nasional;
 - b. pakaian seragam kepramukaan;
 - c. pakaian olahraga;
 - d. baju batik;
 - e. atribut;
 - f. topi;
 - g. tas;
 - h. alat tulis sekolah;
 - i. kaos kaki;
 - j. sepatu.
- (2) Model dan warna pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar.
- (3) Perlengkapan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang jenisnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan perlengkapan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa.
- (2) Perlengkapan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan ke sekolah asal sesuai dengan jumlah siswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pemberian perlengkapan sekolah gratis diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan dan pemberian perlengkapan sekolah gratis dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah yang membidangi pendidikan, perencanaan, keuangan, kependudukan, kementerian agama dan pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga pelaporan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

Penyediaan perlengkapan sekolah gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembuatan dan Penyaluran Perlengkapan Sekolah meliputi :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
 - b. Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

Pelaporan penyediaan Perlengkapan Sekolah gratis perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, laporan disampaikan tepat waktu dan akurat serta disusun dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Laporan harus tersusun secara baik, benar, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 74 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Penyediaan Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 Mei 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 10 Mei 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 33